



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 159/IT3/KP/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Institut Pertanian Bogor perlu menetapkan Standar Mutu Pendidikan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa untuk menyusun Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk suatu tim, dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14/IT3/DT/2015 Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/DT/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 8/IT3/DT/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/DT/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengkaji standar mutu pendidikan yang berlaku selama ini dalam format standar mutu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 2. menginventarisasi standar mutu pendidikan yang diperlukan;
 3. menyusun standar mutu pendidikan yang diperlukan; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Agustus 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
 4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Program Diploma;
 8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 159/IT3/KP/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc.
Ketua : Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Si.
Wakil Ketua : Dr. Dra. Nunik Sri Ariyanti, M.Si.
Sekretaris : Dr. drh. Hadri Latif, M.Si.
Anggota : 1. Ir. Lien Herlina, M.Sc.
2. Dr. Ir. Syarifah Iis Aisyah, M.Sc.Agr.
3. Dr. Andes Ismayana, S.T.P., M.T.
4. Ir. Purana Indrawan
5. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.Agr.
6. Dr. Ir. Heni Purnamawati, M.Sc.Agr.
7. Ir. Anita Ristianingrum, M.Si.
8. drh. Titiek Sunartatie, M.S.
9. Dr. Ujang Suwarna, S.Hut., M.Sc.
10. Dr. Ir. Yulin Lestari
11. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
12. Ir. Wawan Oktariza, M.Si.
13. Dr. Ir. Aji Hermawan, M.M.
14. Ir. Retnaningsih, M.Si.
15. Prof. Dr. Ir. Widanarni, M.Si.
16. Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, M.S.
17. Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc.
18. Dr. Wonny Ahmad Ridwan, S.E., M.M.
19. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.
20. Dr. Indah Wijayanti, S.T.P., M.Si.
21. Dewi Setyawati, S.P.
22. Erlin Trisyulianti, S.T.P., M.Si.
23. Dr. Ir. Diniyah, M.Si.
24. Adelyna, S.T.P., M.M.
25. Suherman, S.E.
26. Dr. Ir. Siti Badriyah Rushayati, M.Si.
27. Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
28. Suratni, S.E.
29. Supriyanto, S.E.
30. R. Hamzah, S.Pt.
31. Bambang Kuntadi, S.P.
32. Dr. Cahyono Tri Wibowo, S.E., M.M.
33. Dr. Ir. Bagus Priyo Purwanto, M.Agr.
34. Prof. Dr. Ir. Sugiyono, M.App.Sc.
35. Dr. drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si.
36. Ahmad Ridha, S.Kom., M.Sc.
37. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc.
38. Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc.
39. Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si.

5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 298/IT3/OT/2014 tentang Pembentukan Satuan Kerja Unsur Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SEKRETARIS GREEN TV, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menugaskan Sdr. Dr. Dwi Retno Hapsari, S.P., M.Si., NIP 198510092014042001, Penata Muda Tk.1/Calon Dosen (Gol.III/b) sebagai Sekretaris Green TV, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Januari 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.